

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN
DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA, KOMPILASI HUKUM ISLAM,
DAN PUTUSAN MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010**

**Frida Rakhmawati; Syaifuddin Zuhdi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tidak semua anak beruntung dilahirkan dalam perkawinan sah, banyak sekali kejadian didalam masyarakat Indonesia, dimana seorang anak di lahirkan diluar perkawinan, sehingga kemudian dikenal anak luar kawin. Adanya anak luar kawin dlam hal kewarisan akan berbeda bila dilihat dari berbagai sudut pandang hukum waris. Pnelitian ini bertujuan adlah untuk mengetahui hak waris anak luar kawin dari segi KUH Perdata, KHI dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan persamaan serta perbedaannya. Metode yang digunakan yuridis normative. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1) Anak luar kawin menurut KUHPerdato berhak menjadi ahli waris jika ada pengakuan dan pengesahan. Sedangkan menurut KHI dapat mewaris dengan ibu dan kerabat ibunya. Putusan MK dapat memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin hasil perkawinan siri bila dilakukan pembuktian. 2) adanya perbedaan dan kesamaan terkait hak waris anak luar kawin dilihat dari masing-masing perspektif.

Kata Kunci : hak waris, anak luar kawin, putusan

Abstract

Not all children are lucky to be born from a legal marriage, there are many incidents that occur in Indonesian society where a child is born outside of marriage, so they are then known as illegitimate children. The existence of illegitimate children in terms of inheritance is different when viewed from various perspectives of inheritance law. The aim of this research is to determine the inheritance rights of illegitimate children from the perspective of the Civil Code, KHI and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and their similarities and differences. This research uses a normative juridical method. The research results showed that: 1) According to the Civil Code, illegitimate children have the right to become heirs. Meanwhile, according to KHI, he can inherit from his mother and his mother's family. The Constitutional Court's decision can grant civil rights to illegitimate children if proof is provided. 2) there are similarities and differences regarding the inheritance rights of illegitimate children seen from each perspective.

Keyword : Inheritance right, illegitimate children, decisions

1. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait kedudukan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya ini artinya seorang anak luar kawin tidak terdapat hubungan keperdataan dengan ayah

biologisnya. Pasal ini menurut Machica Mochtar dianggap telah mrugikan hak konstitusionalnya, oleh karena itu ia mengajukan *judicial review* trhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Kemudian oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2012 mngabulkan sebagian gugatannya. Sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hrus dimaknai anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan keperdataan dngan ayah biologisnya yang dngan bukti berdasarkan ilmu pngetahuan dan teknologi dan alat bukti lain yng memiliki legalitas hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya¹

Dalam pembgian waris, anak luar kawin mnurut KUH Perdata berhak mnjadi ahli waris bilamana mendapat pngakuan dan pngesahan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, KUHPerdata trhadap anak luar kawin yng diakui juga memberi hak saling mewaris dari kedua orng tuanya yang dpat dilihat pada ketentuan Pasal 862 s/d Pasal 873 KUH Perdata.

Hukum waris berdasarkan KHI, seseorang dapat menjadi ahli waris disebabkan adanya hubngan perkawinan dan nasab. Perkwinan yang dimaksud oleh KHI ialah perkawinan yang sah secara agama dan ngara. Terkait kewarisan anak luar kawin dapat dilihat pada Pasal 186 KHI dimana anak luar kawin hnya memiliki hubungan saling mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya. Maka scara hukum waris islam menurut KHI anak luar kawin tidak berhak mewaris dan mnjadi ahli waris dari ayah dan keluarga ayah biologisnya. Akan tetapi, KHI memberi kesempatan terkait perkawinan siri dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga bilamana permohonannya dikabulkan,maka status anak akan berubah menjadi anak sah dan memiliki hubungan hukum dengn ayahnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin kini dapat memperoleh hubngan keperdataan dngan ayah biologisnya, syratnya adapembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar mempunyai hubngan darah dngan ayah biologis. menurut penulis, berdasarkan putusan trsebut akan muncul akibat hukum dari adanya perubahan status keperdataan trhadap anak luar kawin maka jika benar

¹ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

terbukti laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah dengan anak luar kawin maka ia juga memikul kewajiban alimentasi (pemeliharaan) kepada anak luar kawin, serta secara keperdataan juga anak luar kawin dapat menerima harta waris.²

Dilihat dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010”.

2. METODE

Metode yang di pergunakan ialah yuridis-normatif. Jenis penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis dengan metode kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif KUH Perdata

Dalam KUH Perdata anak luar kawin dapat menjadi ahli waris dan memiliki hubungan saling mewaris dengan orang tuanya bilamana satu diantara kedua orang tuanya melakukan pengakuan atau pengesahan terhadap anak luar kawin, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban berupa nafkah, perlindungan, perawatan, kasih sayang, dan hak saling mewaris. Yang berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata. Selain itu dapat dilihat dari Pasal 280 s/d Pasal 289 KUHPerdata.³

Kemudian selain pengakuan, adanya pengesahan juga merupakan cara supaya anak luar kawin yang diakui dapat memperoleh hubungan hukum dengan orang tuanya. Hal ini dilihat dari Pasal 272 s/d Pasal 274 KUHPerdata, pengesahannya dapat dilakukan dengan cara: keduanya melangsungkan perkawinan, adanya pengakuan anak terlebih dahulu didalam akta perkawinan orang tuanya sebelum mereka melangsungkan

² Mainake, Y. (2013). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Law Review*, 13(1), hlm 73

³ Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 7(4). Hlm. 8

perkawinan, dan/atau melalui surat pengesahan.⁴

Pengakuan secara saah oleh pewaris akan menimbulkan hubungan saling mewarisi, namun hanya terbatas pada orang yang mengkuinya saja, sedangkan dengan kerabat yang lain tidak. Namun, bagian warisnya bergantung dari keadaan, dan Bersama dengan golongan mana ia menjadi ahli waris, Ini dapat diartikan semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewarisi Bersama dengan anak luar kawin, maka semakin sedikit perolehannya. Bila semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewarisi Bersama dengan anak luar kawin yang diakui, maka yang diperoleh anak luar kawin menjadi semakin banyak.⁵

Pengakuan dan pengesahan dapat juga dilakukan sepanjang perkawinan orang tuanya tetapi tidak boleh merugikan suami/isteri dari perkawinan itu dan juga anak yang terlahir dari perkawinan mereka.⁶

3.2.Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif KHI

Didalam KHI hanya memberikan pengertian anak sah saja yang terdapat pada Pasal 99 KHI, Adanya klausul “akibat perkawinan yang sah” menurut penulis merujuk pada keentuan sah secara agama dan negara, artinya seorang anak yang keduanya hanya menikah secara agama saja dan tidak dilakukan pengesahan pencatatan perkawinan maka secara hukum negara disebut sebagai anak luar kawin.

KHI memberikan kesempatan perkawinan siri untuk memperoleh pengakuan secara hukum melalui penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama, yang dapat dilihat aturannya didalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI. Dengan diperbolehkannya isbat nikah, maka anak yang terlahir akibat perkawinan siri memperoleh pengakuan secara hukum dan statusnya menjadi anak sah, sehingga hak-haknya terpenuhi seperti hak mendapat perwalian, nafkah, hubungan nasab dan juga hubungan saling mewarisi.dengan kedua orang tuanya.

Namun bilamana seseorang yang melangsungkan perkawinan siri tidak pernah

⁴ Amanat, A. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 27

⁵ Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 16

⁶ Suparman, M. *Op.cit. h. 50*

mengajukan istbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya, maka anak tidak bisa dianggap sbagai anak sah, sehingga tidak memperoleh hubungan perdata dngan ayahnya. Melainkan hanya dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), dan konsekuensinya terkait waris ia hanya dapat mewarisi dengan ibu dan kerabat ibunya (Pasal 186 KHI).

3.3.Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Menurut penulis, putusan ini hanya diperuntukkan untuk anak yang terlahir dari perkawinan siri saja sebab kedua orang tuanya sudah melakukan perkawinan yang sah secara agama, bukan dimaknai sebagai anak hasil zina. Untuk anak zina tidak dapat berlaku putusan ini.

Bila dilihat dari kaidah *al-ibrah bi khusus al-sabab la bi'umum al-lafz* dalam putusan ini hanya berlaku terbatas pada sebab yang dijadikan permohonannya yakni hanya sebatas anak hasil perkawinan siri saja yang dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Sehingga jika ada anak luar kawin hasil zina tidak termasuk dari sebab khusus adanya putusan MK ini.

Kaidah hukum berlaku jika ada alasan, bilamana kaidah ini diterapkan didalam putusan MK ini, maka anak luar kawin dari hasil perkawinan siri yang dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan pembuktian lewat IPTEK. Jika kemudian aada anak luar kawin hasil zina menggunakan dasar hukum putusan ini untuk memperoleh hak keperdataan dengan ayahnya maka aturan ini tidak dapat berlaku.

3.4.Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin

Persamaannya KHI dan Putusan MK yaitu sama-sama anak luar kawin yang disebabkan perkawinan siri kedua orang tuanya. Perbedaannya anak luar kawin secara KUH Perdata dapat menjadi ahli waris bila diakui dan disahkan oleh orang tuanya.

Dalam KHI anak luar kawin disebut juga anak dari perkawinan siri, apabila

diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan penetapan asal usul anak, kemudian permohonannya dikabulkan, maka anak akan memperoleh pengakuan dan mendapat hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya, sehingga berlaku ketentuan sesuai dengan anak sah.

Sedangkan putusan MK anak luar kawin (anak hasil nikah siri) juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya bilamana ia dapat membuktikan lewat IPTEK dalam hal ini dapat dibuktikan lewat tes DNA.

4. PENUTUP

Dalam hal pembagian waris, Anak luar kawin didalam KUHPerdara dapat menjadi ahli waris apabila setelah dilakukan pengakuan dan pengesahan oleh orang tuanya. Sedangkan didalam KHI, anak dari perkawinan siri yang sudah mengajukan itsbat nikah dapat memperoleh warisan dari ayahnya dan bilamana tidak pernah mengajukan itsbath nikah, maka anak hanya mempunyai hubungan waris dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika dilihat dari putusan MK, anak hasil perkawinan siri dapat memperoleh hak waris bilamana dibuktikan dengan IPTEK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 7(4)
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2)
- Mahkamah Konstitusi RI. (2012). *Putusan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mainake, Y. (2013). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Law Review*, 13(1)
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika